

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA EXTRAORDINARY CRIMES (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kdrt) Pasangan Suami Istri Lesty Kejoradan Rizky Billar)

Ahmad Wildan Fidaus Saputra

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya* Ahmadwildan.aw10@gmail.com

ABSTRACT

In criminal law enforcement, one often hears the term *Restorative Justice*. In the Indonesian translation, *Restorative Justice* is referred to as "restorative justice". So in every person who is married, problems often occur. Especially what happened in domestic violence (domestic violence) to the husband and wife couple Lesty Kejora and Rizky Billar, this case is included in the special *extraordinary crimes* and *extraordinary crimes* is to regulate a permanent legal subject. As for the solution, use *Restorative Justice* as a form of effort to get a decision that is equally acceptable, and the research method used is a normative juridical approach. While the analysis of qualitative data and case studies using the method of litera

Keywords: *criminal law, restorative justice, KDRT, extraordinary crime*

Kata kunci: hukum pidana, restorative justice, KDRT, extraordinary crimes

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa waktu belakangan terjadi kasus bahwa lesti kejora melaportkan risky billar bahwa risky melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tepatnya pada 28 September 2022 malam, melaporkan kepada pihak porles jaksel AKP Nurma, dalam laporan tersebut lesti kejora melampirkan bukti visum.¹

Kasus ini menggeparkan jagad masyarakat Indonesia, framing baik yang selama ini dikeluarkan oleh kedua pasangan ini, adalah kemesraan dan keserasian. Namun naas dibalik kemesraan dan keserasian tersebut ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Billar terhadap istrinya yaitu Lesty Kejora.

Mengingat tindakan ini adalah tindakan melukai baik berat maupun ringan terhadap harkat jasmani diri seseorang maka tindakan ini dapat dikatakan masuk kedalam tindak pidana, mengingat juga Rizky Billar adalah seorang suami atau kepala rumah tangga dari keluarganya dan juga Lesti Kejora adalah istrinya sendiri, maka hal ini menjadi pertimbangan hukum yang lain atas status pertanggung jawaban terhadap orang lain.

Indonesia sebagai negara hukum yang termaktup pada konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), atas dasar ini negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental/Civil Law. Dalam sistem hukum ini menganut asas legalitas dengan pemahaman setiap tindakan harus disertai dengan aturan yang tertulis dan sah berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami termasuk kedalam tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang yang telah diresmikan oleh presiden pada tahun 2004 yang lalu, dalam tindak pidana kekerasan seorang suami terhadap istri atau keluarganya bisa disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Permaksutan hukum pidana sendiri dalam hukum Indonesia yang mana hukum pidana Indonesia adalah suatu tindak kejahatan atau perbuatan jahat (crime atau verbrechen) yang

¹ <https://news.detik.com/berita/d-6347278/perjalanan-kasus-kdrt-rizky-billar-hingga-lesti-kejora-cabut-laporan>

diartikan secara kriminologis dan psikologis. Namun gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana menurut Djoko Prakoso adalah:²

“suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarananya dikenakan suatu sanksi”. Menurut Djoko Prakoso mengatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan tanggapan negative dari masyarakat, secara psikologis kejahatan adalah “perbuatan manusia yang tidak normal yang bersifat melanggar hukum dan disebabkan oleh factor-faktor kejiwaan dari pelaku perbuatan tersebut”.

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merupakan turunan dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah contoh lain bagaimana hukum pidana telah berkembang. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, kegiatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus di luar buku hukum KUHP ditafsirkan menggunakan aturan pidana khusus. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu pelanggaran yang tidak tercakup dalam KUHP.

Melihat kasus yang dijabarkan diatas, Tindakan pidana ini masuk dalam pidana khusus/ *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mana suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT). Yang mana pada dasarnya kasus ini di selesaikan melalui proses yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dasar hukum dari pidana khusus ini, berada pada pasal 103 KUHP. Pada pasal ini menyambungkan aturan pidana khusus terhadap aturan pidana umum/KUHP, atas dasar hal ini maka Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia juga Warga negara asing yang berada dalam Kawasan teritori kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Rizky Billar adalah tindak pidana khusus atau bisa dimasukkan dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang

² “BAB II.pdf,” 2.

mana penyelesaian tindak pidana ini harus diselesaikan melalui penegakan hukum oleh pihak aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan sebagai pemutus hukuman.

Atas dasar itu pada dasarnya tindakan itu tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau juga *Restorative Justice* apabila laporan telah diterima oleh penyidik kepolisian, mengingat jalur penyelesaian yang digunakan oleh terduga terdakwa adalah jalur kekeluargaan dengan kelanjutan pencabutan laporan oleh korban kepada penyidik kepolisian.

Hal ini menjadi ketimpangan yang tidak jelas pada akhirnya antara penegakan hukum sesuai undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, atas dasar ini pada akhirnya menjadi pertanyaan kepada akademisi hukum menyoalkan perkara ini sendiri tentang penegakan hukum yang mana semestinya dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Atas dasar pencabutan laporan oleh lesty yang mana tidak sesuai dengan aturan acara pidana, maka dari itu penulis akan meneliti dan menyabarkannya lebih lanjut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada studi literatur, fakta-fakta hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi kasus yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui artikel, buku bacaan, jurnal, dan dokumen-dokumen elektronik lainnya yang berhubungan dengan topik bahasan untuk mengidentifikasi wacana dari majalah dan jurnal, web (internet) dan informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lesty kejora dan risky billar, maka dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data data yang ada baik melalui buku, jurnal, dokumen, majalah, internet atau web
2. Menganalisa kasus tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji

C. PEMBAHASAN

1. Hukum Pidana di Indonesia

Istilah "hukum" sering mengacu pada seperangkat peraturan atau persyaratan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau entitas lain dan termasuk perintah atau larangan yang memiliki kekuatan koersif dan dampak hukum ketika mereka melanggar (hukuman). Menurut C.S.T. Kansil. Setiap pelanggaran dan tindakan kriminal yang dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran umum diatur oleh hukum pidana, yang juga memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Sistem hukum pidana materiil yang terdapat di Indonesia diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kitab undang-undang hukum pidana) yang merupakan hasil dari hukum peninggalan negara kolonial Belanda yang diimplementasikan ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang disertai dengan hukum pidana formal sebagai pelaksana hukum pidana materiil, yaitu hukum acara pidana (KUHAP).

berikut merupakan asas-asas aturan pidana dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHAP), diantaranya:

- I. Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHAP) asas ini menyebutkan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dipidana jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur.
- II. Asas tidak berlaku surut adalah suatu yang tak boleh mengganti sanksi hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atau keterangan status hukum serta terdapat korelasi sebelum diberlakukan.
- III. Asas tertorialitas (Pasal 2 dan 3 KUHAP) yakni hukum pidana pada Indonesia berlaku bagi setiap orang yg melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia maupun diluar daerah Indonesia dalam kendaraan air (kapal) dan udara (pesawat) Indonesia.
- IV. Asas nasional aktif (asas personalitas) (pasal 5 KUHAP) yakni hukum yang mengatur warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia (NKRI)
- V. Asas nasional pasif (asas perlindungan) (pasal 4 KUHAP) yakni mengatur perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun warga

negara asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang perbuatannya atau tindakannya melanggar kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- VI. Asas universalitas, yakni peraturan perundang-undangan pidana Indonesia KUHP harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku secara internasional yang sesuai dengan kesepakatan antar negara
- VII. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan (pasal 6 ayat (2) UU 48/2009 Mengenai kekuasaan kehakiman konsep ini menyatakan bahwa untuk menghukum seseorang, pertama-tama harus ada bukti sesuai dengan Undang-Undang, bahkan jika mereka tidak terbukti salah atau tidak mampu dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan yang mereka lakukan.

2. Berlakunya Hukum Pidana Umum dan Khusus di Indonesia

Sebagaimana tertuang dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan 236 KUHP tentang surat palsu, tindak pidana pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori: tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah perbuatan yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun pidana khusus/ *extraordinary crimes* ialah mengatur suatu subjek hukum yang tetap dan dapat berubah tergantung dengan adanya penyimpangan atau tidak serta dengan cara menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu seperti halnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).

3. Tindak pidana KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004, yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kelalaian atau penderitaan yang berhubungan dengan fisik, seksual, psikologis, atau domestik, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pengkekangan, atau perampasan kebebasan.

Kekerasan yang dijelaskan dalam pasal ini adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau dilarang keras dalam pasal 6. Kemudian menurut pasal 26 ayat (2), keluarga

atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali mendapat izin dari korban. Pasal 26 ayat 91) kemudian menyatakan bahwa mereka yang dapat melaporkan secara langsung dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak berwenang (kepolisian) adalah korban.

Pasal 30 ayat (1), (3), dan (4) mengatur bahwa permohonan dapat diajukan dengan izin korban dalam keadaan tertentu (4). "Keadaan khusus" mencakup hal-hal seperti pingsan, koma, dan serius dalam bahaya kematian. Ancaman hukuman maksimal bagi setiap orang yang menyebabkan luka fisik pada anggota keluarga ini adalah 5 (lima) tahun penjara atau denda sebesar Rp 15 juta. Pasal 44 ayat 1 UU KDRT mengatur klausul ini. Hukuman penjara maksimal 4 bulan atau denda 5 juta rupiah adalah hukuman maksimal bagi pelaku KDRT yang dilakukan oleh pasangan atau pasangan yang tidak menderita sakit atau halangan terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti bekerja atau mencari nafkah (pasal 44, ayat 4).

Menurut Mr. Drs. E. Utrecht, diklaim bahwa korban kejahatan dapat menarik kembali laporan kepada pihak yang berwenang jika telah ada perdamaian dalam pengaduan penuntutan delik, yang didasarkan pada izin dari yang dirugikan (korban). Menurut pasal 75 Kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaduan ini harus dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan.

4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Romli Atmasasmita, dalam hal masalah kejahatan, kekerasan seringkali melengkapi sifat kejahatan itu sendiri. Dia benar-benar memantapkan dirinya sebagai tokoh terkenal di bidang studi kriminal. Persepsi masyarakat tentang signifikansi dan beratnya jenis kejahatan ini semakin tebal semakin bergejala dan meresapnya kejadian kejahatan yang diikuti dengan kekerasan di masyarakat. Alhasil, model kriminal ini sudah menciptakan kesan unik di kalangan masyarakat umum. Kita dapat membandingkan jenis penyuaipan yang paling dasar dengan bentuk penyuaipan yang paling kompleks tanpa tidak pada tempatnya.³

Berkaitan dengan kekerasan, yang kemudian dihubungkan dengan tingkah laku, sangat masuk akal bila kekerasan itu bisa ada dalam kultur. Wolfgang serta Ferracuti

³ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. (Bandung: Refika Aditama, 2005). Hlm. 63

menganggapnya menjadi teori subkultur kekerasan, yang pada intinya mengajarkan bahwa tiap penduduk yang terdiri atas gerombolan etnik tertentu dan kelas-kelas tertentu mempunyai perilaku yang tentang penggunaan kekerasan. sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam seperangkat norma yang telah melembaga pada kelompok eksklusif pada masyarakat. dengan pemikiran tersebut, Wolfgang serta Ferracuti menegaskan bahwa "subkultur violence mewakili nilai-nilai yang berdiri bagian dari budaya dominan, sentral atau induk masyarakat". pada hal ini, Wolfgang dan Ferracuti menegaskan bahwa pengertian kata subculture of violence tidak selaras secara prinsipil dengan apa yang diklaim violence AS a subculture. jika pengertian subkultur kekerasan merujuk di suatu budaya gerombolan-grup dalam warga atau lebih sempurna⁴

Segala jenis kekerasan, seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hubungan antara suami dan istri juga ditandai dengan kekerasan dalam ekspresi, kurangnya kehangatan emosional, ketidaksetiaan, dan penggunaan kekuatan untuk mengendalikan istri. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penelantaran atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, paksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum di ranah domestik, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Segala jenis agresi yang dilakukan suami terhadap istri dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. yang mengakibatkan menyakiti istri.

Efek psikologis dari mengalami kekerasan dapat mengakibatkan masalah termasuk kekhawatiran, depresi, kemunduran, inferioritas, kehilangan kepercayaan diri, menyalahkan diri sendiri, dan banyak lagi. efek tubuh seperti benjolan, istirahat, gangguan fisik, periode tidak teratur, kerusakan rahim, keguguran, infeksi menular, penyakit, penyakit mental, dan bahkan kematian. Efek psikologis lain dari kekerasan yang dilakukan berulang kali oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban adalah konsep diri dan harga diri korban jatuh, yang menyebabkan depresi dan

⁴ Marshal B. Clinard and Richard Quinney, *Criminal Behavior System: A Typology* (Rinehart and Winscton Inc, 1973). Hlm. 29

jenis gangguan lainnya, serta penumpukan stres, kekecewaan, dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan. Program kekerasan dalam rumah tangga menawarkan pengetahuan yang lebih komparatif tentang jenis-jenis kekerasan dalam tindakan kriminal, termasuk kekerasan psikologis, seksual, dan domestik selain kekerasan fisik. Efek psikologis dari mengalami kekerasan dapat mengakibatkan masalah termasuk kekhawatiran, depresi, kemunduran, inferioritas, kehilangan kepercayaan diri, menyalahkan diri sendiri.

5. Perlindungan Hukum bagi korban Kekekrasan Dalam rumah Tangga Prespektif Hukum Pidana

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) maka setiap persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi dominan publik, dan sebagian besar korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum wanita dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga yang sebaliknya. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, yang tinggal didalam rumah. Mirisnya kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami, padahal perlindungan oleh negara bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban.

Dasar hukum Pidana pada Pasal 44 Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dipidana menggunakan pidana penjara paling lama 5 (5) tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000 (lima belas juta rupiah). pada hal perbuatan sebagaimana dimaksud di ayat 1 dan 2. pada ayat (1). mengakibatkan korban menerima jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau hukuman paling banyak Rp. 30,000,000 (3 puluh juta rupiah).pada hal perbuatan sebagaimana dimaksud. Ayat (2). menyebabkan matinya korban, pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau hukuman paling banyak Rp.45,000,000 (empat puluh 5 juta rupiah). pada hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yg tidak menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana menggunakan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukuman paling banyak Rp. lima,000,000 (lima juta rupiah)⁵

pada Pasal 13 serta Pasal 14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas bentuk layanan serta koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. pada Pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban pada rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PDKRT terkait menggunakan upaya pemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2006 perihal Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan di rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa pemulihan fisik, namun juga psikis. sebagai akibatnya sangat diharapkan fasilitas dan kerjasama antar pihak yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah ini juga mengungkapkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya warga. Upaya-upaya seperti inilah yang dilakukan sang organisasi wanita dan Kementerian Pemberdayaan perempuan untuk memecahkan kebisuasan asal korban karena ketidakberanian serta terbatasnya akses korban pada hukum. Selain itu juga buat mengatasi kenyataan perkara KDRT serta menjawab keadilan bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran. Bahkan, sekarang di beberapa daerah di Indonesia mulai dibentuk pusat pelayanan terpadu yang berada pada bawah Pemerintah Daerah baik pada taraf Propinsi juga Kabupaten dengan berbagai model. ada yang memakai sistem rujukan, pelayanan satu atap, dikelola sang pemda sendiri atau kerjasama antara Pemerintah Daerah serta LSM. yang sebagai pekerjaan tempat tinggal selanjutnya ialah bagaimana memperluas layanan seperti ini ke taraf yang lebih rendah, menjadi akibatnya masyarakat pada desa atau pelosok bisa dengan praktis menjangkaunya.⁶

6. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice

⁵ [http://www.Ferlianusgulo.web.id/Aturan Hukum Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga./04/2016](http://www.Ferlianusgulo.web.id/Aturan_Hukum_Pidana_Kekerasan_Dalam_RumahTangga./04/2016).

⁶ <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/174-ke-ke-rasa-n-dala-m-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis>.

Kekerasan dalam rumah tangga ditegakkan secara ketat oleh sistem peradilan pidana Indonesia, oleh karena itu tidak akan pernah dapat berkonsolidasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Untuk memenuhi semua tujuan yang ditetapkan dalam aturan, perlu untuk memperbarui aturan sehingga mereka tidak hanya menggantikan undang-undang tetapi juga mengubah Sistem Peradilan Pidana saat ini.

Menggunakan strategi keadilan restoratif adalah salah satu cara untuk menerapkan peraturan baru untuk menangani situasi kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan restoratif dapat dipahami sebagai menegakkan kembali keadilan bagi korban dan pelaku. Namun, pemahaman ini telah berkembang sebagai akibat dari dimasukkannya perspektif keadilan restoratif dalam sistem peradilan. Akibatnya, konsep keadilan restoratif sekarang mengacu pada proses sistematis untuk menyelesaikan tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dan/atau penduduk setempat sebagai akibat dari tindakan pelaku dan secara aktif dan langsung melibatkan pelaku dan korban dalam penyelesaiannya.

Wacana di antara pihak-pihak yang terlibat, yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebagai "musyawarah untuk kesepakatan," menunjukkan karakter konsolidasi penyelesaian melalui metode keadilan restoratif. Tidak disangka-sangka, pencipta negara Indonesia mencantumkan musyawarah sebagai salah satu keluhuran Pancasila yang menjadi dasar negara sebagai musyawarah adalah bentuk yang dikembangkan dari nilai-nilai adat yang bersemayam dalam tubuh manusia Indonesia. Pancasila menandakan cermin dari norma-norma yang ada pada rakyat, yang kemudian dituangkan ke dalam struktur dasar negara. Serupa dengan ini, karena banyak suku yang berbeda berkontribusi pada standar masyarakat Indonesia, perdebatan tampaknya menjadi metode terbaik untuk menyelesaikan semua konflik di antara mereka. Secara budaya, mengingat perdebatan itu sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat Indonesia, maka perdebatan itu harus dimasukkan ke dalam ketentuan dasar sistem.

7. Analisis perkara

Pada tanggal 14 Oktober 2022, pihak korban saudari Lesty kejora mencabut laporan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya

yaitu saudara Rizky Billar dengan alasan telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga kedua belah pihak.

Menurut penyidik saudara Rizky Billar dikenakan pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mana atas pasal ini dituntut dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Atas dasar laporan ini Rizky Billar telah ditahan selama 20 hari di kantor kepolisian.

Pihak penyidik dari awal menerima laporan telah melakukan prosedur penanganan perkara yang telah ditentukan oleh regulasi aturan pada undang-undang acara pidana, dengan menahan saudara Rizky Billar atas laporan dugaan melakukan tindakan KDRT. Atas dasar ini maka menjadi benar apa yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Mengingat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Rizky Billar adalah tindakan KDRT yang mana masuk kedalam hukum pidana khusus dikarenakan diatur secara tersendiri pada undang-undang, maka atas dasar itu pada seharusnya penyelesaian perkara tindakan ini juga harus diselesaikan secara khusus. Mengingat atas dasar kekhususan inilah yang menyertai pengaturan tindak pidana inilah, maka penyelesaiannya juga harus secara khusus.

Pencabutan laporan yang dilakukan oleh saudari Lesty Kejora memang menjadikannya dan juga ada aturan yang memperbolehkan hal itu dilakukan, yang mana pencabutan laporan tindak pidana boleh dilakukan sebelum berkas perkara naik ke meja hijau atau Pengadilan, yang mana hal ini sendiri telah diatur pada undang-undang acara pidana yang menjadi dasar aturan dalam penegakan hukum di Indonesia terkhususnya hukum pidana.

Tidak mengurangi pemaknaan atas aturan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh korban saudari Lesty Kejora memang haknya, akan tetapi menjadi polemik yang menjerumus terhadap penegakkan hukum kedepannya. Pada dasarnya memang aparat penegak hukum di Indonesia yaitu aparat Kepolisian dan Kejaksaan sedang genjar- genjarnya menyuarakan soal penyelesaian perkara dengan kekeluargaan yaitu Restoratif Justice.

Menjadi pertanyaan mendalam pada akhirnya terhadap tindakan penyelesaian perkara ini dengan menggunakan Restorative Justice, apakah memang perkara tindak pidana khusus dapat diselesaikan menggunakan Restorative Justice ini sendiri, jika

memang dapat maka kedepannya keseluruhan tindak pidana khusus juga bisa diselesaikan dengan Restorative justice baik itu tindak pidana terorisme, narkoba, dan lain-lain.

Atas dasar pemikiran ini juga menjadi pertimbangan terhadap penyelesaian perkara ini yang sebagai mana seharusnya, penyoalan ini menjadi hal yang mendasar seharusnya pada pihak aparat penegak hukum. Apakah seluruh permasalahan tindak pidana khusus dapat diselesaikan dengan Restorative Justice atau hanya tindak pidana khusus tertentu saja yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice.

Atas dasar ketidakjelasan ini, maka akan menjadi ketimbangan kedepannya dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum, dikarenakan adanya ketimpangan aturan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pidana terkhususnya penyelesaian tindak pidana khusus. Mengingat hal ini maka akan terjadi ketidak konsistensian penegakan hukum dimasa depan jika aturan tentang penyelesaian perkara masih tidak jelas bahkan saling berbenturan.

Mempersoalkan tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh korban saudari Lesty Kejora, dalam penyelesaian tindakan ini terdapat dua pertimbangan yang saling berbenturan. Yaitu persoalan penyelesaian dengan melalui gelar perkara pada pengadilan atau menggunakan Restorative Justice mengingat hal ini masih menjadi keabu-abuan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pada dasarnya pihak kepolisian terkhususnya penyidik polisi memberikan stateman yang jelas di hadapan umum melalui media atas tindakan penyelesaian yang diiyakan oleh pihak kepolisian terhadap perkara ini sendiri, agar tidak terjadi multi tafsir pemahaman soal penegakan hukum yang menjadi kewajiban pihak kepolisian sehingga masyarakat umum tidak menganggap kinerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak dianggap main-main.

Dari kajian penulis sendiri terhadap penyelesaian ini, menganggap penyelesaian ini tidak pantas dilakukan dan diiyakan oleh pihak kepolisian. Atas dasar permulaan kasus ini maka kedepannya akan banyak pelaku tindak pidana khusus yang meminta untuk menyelesaikan perkaranya menggunakan Restorative Justice, sehingga akan banyak ketimpangan keadilan yang terjadi dalam penyelesaian perkara kedepannya.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum, hukum adalah seperangkat hukum atau larangan yang dibuat oleh negara atau entitas lain. Setiap tindakan pelanggaran dan setiap kejahatan terhadap pelanggaran publik diatur oleh hukum pidana, yang juga mencakup hukuman untuk setiap perilaku.

Definisi pasal kekerasan menyatakan bahwa itu adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau bahwa keseriusannya diakui dalam (ayat 91 pasal 26), yang menetapkan bahwa mereka yang dapat melaporkan secara langsung adanya kekerasan keluarga kepada pihak berwenang (polisi) adalah korban, dan menegaskan bahwa keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan kekerasan keluarga tanpa terlebih dahulu mendapatkan konfirmasi. Namun, dalam beberapa kasus, permintaan dapat dilakukan dengan izin korban sesuai dengan Pasal 30 ayat 1, 3, dan 4. Namun, menurut M. E. Utrecht, dikatakan bahwa gugatan *charcuterie* didasarkan pada persetujuan dalam pernyataan itu. Dalam pengaduan ini, korban pelanggaran memiliki hak untuk menarik laporan kepada pihak berwenang jika ada kemalangan di antara mereka.

Dari analisis di atas tersebut bahwa Menurut penyidikan saudara Rizky Billar dikenakan pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mana atas pasal ini dituntut dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Atas dasar laporan ini Rizky Billar telah ditahanselama 20 hari di kantor kepolisian

Dan setelah terjadinya kasus tersebut selang beberapa hari lesti meminta kepada pihak penyidik atau pihak yang berwenang untuk menyabut tututan tersebut karena dari pihak korban yang dirugikan melalukan suatu perdamaian, namun dari penulis sendiri terhadap penyelesaian ini, menggap penyelesaian ini tidak pantas dilakukan dan diiyakan oleh pihak kepolisian. Atas dasar permulaan kasus ini maka kedepannya akan banyak pelaku tindak pidana khusus yang meminta untuk menyelesaikan perkaranya menggunakan Restorative Justice, sehingga akan banyak ketimpangan keadilan yang terjadi dalam penyelesaian perkara kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Internet

Marshal B. Clinard and Richard Quinney, *Criminal Behavior System: A Typology* (New York: Holt, Rinehart and Winscton Inc, 1973).

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2005). Budiary, *Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Miradi, *Erwin Pandangan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Istri*, (Surabaya: LukmanJamal, 2011)

<https://news.detik.com/berita/d-6347278/perjalanan-kasus-kdrt-rizky-billar-hingga-lesti-kejora-cabut-laporan>

<http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis>.

http://www.Ferlianusgulo.web.id/Aturan_Hukum_Pidana_Kekerasan_Dalam_RumahTangga./04/2016.